



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR **1290** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS, UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA DAN PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2017

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Membaca : Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang Nomor : 001/SEMA-U/VI/2017 Tentang UUD OMIK Tahun 2017, Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor : 005/TAP/SEMA-U/VI/2017 Tentang Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa dan Ketetapan Senat Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor 003/SEMA-U/2017 tentang Pemilu Raya Mahasiswa
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dari pelaksanaan keputusan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Raden Fatah Palembang tahun 2017 tentang hal tersebut diatas
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DASAR ORGANISASI MAHASISWA INTRA KAMPUS, UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM MAHASISWA DAN PEMILU RAYA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TAHUN 2017
- Pertama : Menetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Undang-Undang Dasar Organisasi Mahasiswa Intra Kampus, Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa dan Pemilu Raya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017
- Kedua : Keputusan Rektor tentang Undang-Undang Dasar Organisasi Mahasiswa Intra Kampus, Undang-Undang Pemilihan Umum Mahasiswa dan Pemilu Raya mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017 di jadikan dasar aturan perundang-undangan tentang organisasi mahasiswa intra kampus, undang-undang pemilihan umum mahasiswa dan Pemilu Raya Mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2017
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan di adakan pembedulan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 16 Nopember 2017
Rektor

Muhammad Sirozi

Tembusan

- 1 Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta
- 2 Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta
- 3 Wakil Rektor III UIN Raden Fatah Palembang